

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR SK.522-11-409-1990
TENTANG
BADAN PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA
DR. MOHAMMAD HATTA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa Pengelolaan Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA lebih lanjut perlu dilakukan, agar pembangunannya dapat berjalan lebih serasi dan terarah sesuai dengan rencana dengan kebijaksanaan Pemerintah;
- b. bahwa untuk mensukseskan pengembangan kawasan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dipandang perlu penyempurnaan Badan Pengelola Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
6. Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1986 tentang Pembangunan Kebun Raya Setia Mulya sebagai Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA;
7. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No.SK.522.11-08-1987 Tanggal 14 Januari 1987 tentang Pembentukan Badan Pengelola Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Mencabut Lampiran Susunan Keanggotaan Badan Pengelola Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat No. 522.11-144-1987 Tanggal 29 April 1987 tentang Pembentukan Badan Pengelola Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI mengenai Pengelolaan Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA, maka dibentuk Badan Pengelola Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Kanwil dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat bertanggung jawab terhadap pembinaan, pemeliharaan, Pengawasan Taman Hutan Raya serta badan konservasi;
- Keempat** : Walikotamadya KDH Tingkat II Padang bertanggung jawab terhadap pembinaan bidang usaha/kepariwisataan dan pengawasan

serta pengamanannya seluas 240 Ha yang terletak dalam Daerah Kotamadya Padang;

- Kelima** : Dalam Pelaksanaan tugas Diktum (3) dan (4) bertanggung jawab kepada Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat melalui Badan Pengelola Taman Hutan Raya DR. MOHAMMAD HATTA;
- Keenam** : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Taman Hutan Raya berasal dari dana Departemen Kehutanan, APBD Tk. I Sumatera Barat dan APBD Tingkat II Kodya Padang dan dana tidak mengikat lainnya;
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 14 Agustus 1990

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT**

ttd.

Drs. H. HASAN BASRI DURIN

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor Urut 75 Seri D2-70
Tanggal 14 Agustus 1990

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. KARSENO, MS
NIP. 010 020 223